

**TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RUMAH SAKIT DS DI KOTA SURABAYA ATAS TERTINGGALNYA KASA DALAM TUBUH MR X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**ANETTA CHRISTI**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

**Abstrak**

Seorang dokter sudah seharusnya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien demikian juga rumah sakit juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Dalam melakukan tugasnya dokter seharusnya tidak lalai. Dokter yang mengoperasi Mr X lalai sehingga mengakibatkan kasa tertinggal dalam tubuh Mr X sehingga mengalami kerugian. Sebelum mengajukan gugatan, sebaiknya antara Mr X, dokter dan rumah sakit melakukan mediasi terlebih dahulu. Kelalaian seorang dokter termasuk dalam pelanggaran disiplin sehingga dapat diajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Mr X dapat menggugat dokter atas dasar wanprestasi karena tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dan juga atas dasar perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang praktek kedokteran dan melanggar kewajiban hukumnya. Rumah sakit DS dapat turut digugat karena dokter tersebut bekerja di rumah sakit tersebut.

**Kata Kunci: Dokter,Rumah Sakit, Kelalaian**

**Abstract**

*A doctor is supposed to do everything possible to cure patients as well as hospital must also provide the best service to the patient. In performing its duties the doctor should not be negligent. The doctor who operated on Mr. X negligence resulting in gauze left in the body of Mr. X that suffered losses. Before filing a lawsuit, preferably between Mr. X, doctors and hospitals mediation first. Negligence of a doctor included in the breach of discipline that can be submitted to the Indonesian Medical Disciplinary Board. Mr. X can sue a doctor on the basis of breach of contract for not fulfilling the agreement and also on the basis of tort law for violating the medical law and violate its legal obligations. DS hospitals can also be sued because the doctors working at the hospital.*

**Keywords: Doctor,hospital, negligent**

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Apabila kesehatan terganggu tentu aktivitas manusia itu juga akan terganggu. Setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rumah sakit menyediakan jasa untuk memberikan perawatan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit sudah sewajarnya memberikan pelayanan terbaik karena keselamatan pasien tergantung dari kualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menentukan bahwa:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dokter bertanggung jawab untuk melakukan segala upaya dalam menyembuhkan pasien. Anny Isfandyarie menyatakan:

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemampuan kepada dirinya untuk memberikan pengobatan kepada pasien. Melakukan profesi dengan standar tertinggi, artinya seorang dokter hendaknya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan iptek kedokteran mutakhir, dengan berlandaskan kepada etik kedokteran, hukum, dan agama. Upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter hendaknya merupakan upaya yang sesuai standar dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh dokter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anny Isfandyarie, **Tanggung Jawab Hukum dan sanksi bagi dokter buku I**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 32.

Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya pada kepentingan umum, mempunyai kebebasan serta kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan di bawah panji kode etik kedokteran. Adanya kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.<sup>2</sup>

Dalam melakukan tugasnya, dokter harus benar-benar mengetahui dahulu apa yang menjadi keluhan dari pasien sehingga dapat memberikan pengobatan yang tepat. Pasien juga harus memberikan informasi mengenai penyakitnya dengan jelas sehingga dokter dapat memberikan perawatan dengan tepat. Berdasarkan keterangan dari pasien itulah dokter akan memberikan pengobatan. Kemudian dokter harus menjelaskan kepada pasien pengobatan yang harus dilaksanakan. Dokter harus memberikan keterangan kepada pasien dengan jelas sehingga pasien mengetahui pengobatan yang harus dijalani, resiko yang mungkin terjadi, alternatif lain yang dapat diambil. Setelah mendapat penjelasan, pasien memiliki hak untuk mengikuti saran dokter atau menolaknya. Chrisdiono M. Achadiat menyatakan bahwa: "Latar belakang *informed consent* secara prinsip adalah bahwa setiap manusia berhak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya."<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini digunakan Metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer untuk memecahkan persoalan hukum. Penulisan ini di dekati dengan menggunakan metode *statude approach* dan *conceptual approach*. *Statude approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasiserta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang di bahas. Sedangkan *conceptual approach*

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>3</sup> Chrisdiono M. Achadiat, **Dinamika Etika dan Hukum kedokteran dalam tantangan Zaman**, EGC, 2006, hlm. 35.

yaitu pendekatan yang berkaitan dengan membahas pendapat sarjana sebagai landasan pendukung dari beberapa literatur seperti opini. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian tersebut di lakukan. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui inventarisasi, kemudia bahan hukum tersebut diklasifikasikan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Antara Mr. X yang merupakan pasien dan dokter pasti terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut yang timbul antara Mr. X dengan dokter merupakan perjanjian. Dengan adanya perjanjian tersebut berarti telah terjadi kesepakatan sehingga muncullah hak dan kewajiban antara Mr. X dengan dokter yang mengoperasinya. Dalam dunia kesehatan perjanjian tersebut di sebut dengan perjanjian Terapeutik. Hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut harus di laksanakan. Kewajiban dokter terhadap pasien terdapat dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sedangkan kewajiban pasien terdapat dalam pasal 53 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dokter berkewajiban berupaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam suatu perjanjian, apabila kedua belah pihak melakukan hak dan kewajibannya maka tidak akan terjadi perselisihan sehingga apa yang di perjanjikan dapat di nikmati hasilnya.

Sebelum melakukan operasi, dokter harus meminta persetujuan tertulis atau yang disebut dengan *Informed Conccent*. Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Menyebutkan bahwa: “ Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus

diberikan dengan persetujuan tertulis yang di tandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.” Sesuai dengan pasal tersebut dokter harus meminta persetujuan tertulis Mr. X sebelum melakukan operasi karena operasi merupakan tindakan medis yang beresiko tinggi. Mr. X dan keluarga juga berhak untuk mendapat penjelasan yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap Mr. X. Mr X harus benar-benar mengerti penjelasan dari dokter tersebut. Setelah mendapat penjelasan tersebut, barulah persetujuan diberikan lalu dokter dapat melakukan operasi. Dalam melakukan operasi tersebut, dokter memiliki tanggung jawab untuk berusaha menyembuhkan pasien sesuai dengan standar profesi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Sesuai dengan pasal tersebut, sudah seharusnya setiap orang mendapatkan kesehatan. Dengan disebutkan di dalam Undang-undang pemerintah menjamin setiap orang menikmatinya namun hal tersebut masih belum terjadi. Pemerintah juga memberikan layanan kesehatan dan menjamin setiap orang memperoleh haknya dalam mendapat kesehatan. Hak untuk mendapat kesehatan tersebut tidak diperoleh Mr X, tetapi Mr X justru merasakan nyeri di dada sebelah kiri dan bekas luka operasi justru membengkak dan mengeluarkan nanah kuning yang menimbulkan bau menyengat. Merupakan hak setiap orang untuk meminta ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan pihak lain. Mr X dalam hal ini berhak untuk menuntut kesehatan yang seharusnya di perolehnya.

Mr X dapat terlebih dahulu melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil maka Mr X yang mengalami kerugian, dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menentukan bahwa: “ Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” Kejadian yang dialami oleh Mr X dapat diajukan kepada Majelis Kehormatan kedokteran Indonesia karena termasuk pelanggaran disiplin. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam bab II bahwa yang dapat termasuk dalam pelanggaran disiplin adalah:

- tidak melakukan pemeriksaan penunjang;
- lumpuh akibat imunisasi;
- pen tulang keluar/ pen patah;
- kasa tertinggal.
- komplikasi akibat operasi (menjadi buta,abses rongga perut)
- rumah sakit hanya mencari keuntungan
- tindakan medis dibawah standard

Kasa tertinggal seperti yang dialami mr X termasuk dalam salah satu pelanggaran disiplin sehingga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat berbuat sesuatu dalam membantu Mr X mendapatkan haknya untuk memperoleh kesembuhan.

Selain dapat mengajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Mr X dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menentukan bahwa:”Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.” Melihat kedua pasal tersebut, maka Mr. X sebagai pasien yang mengalami kerugian dapat mengajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sekaligus mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ia alami.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menindak lanjuti laporan dari pasien, dapat memberikan sanksi kepada dokter yang tidak disiplin tersebut. Pada pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran disebutkan bahwa:

Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat membuat dokter semakin berhati-hati dalam melakukan kewajibannya. Dokter yang menangani Mr X dapat pula mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Dokter yang mengoperasi Mr. X lalai sehingga merugikan Mr. X. Seharusnya sesuai dengan perjanjian yang di buat sebelum melakukan operasi, Mr. X mendapatkan kesembuhan. Namun pada kenyataannya terdapat kasa yang tertinggal dalam tubuh Mr X.

Dokter yang lalai dalam menjalankan operasi pada Mr. X sehingga kasa tertinggal dalam tubuh Mr. X. Dengan lalainya dokter tersebut maka dokter tersebut dapat di tuntutan dengan perbuatan melawan hukum. Anny Isfandyarie menyatakan bahwa:

Untuk dapat menuntut dokter dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, pasien harus dapat menunjukkan adanya kesalahan dokter yang karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, menimbulkan kerugian pada pasien. Kerugian yang terjadi harus dapat dijelaskan sebagai akibat tindakan dokter yang lalai, atau dengan perkataan lain ada hubungan sebab akibat yang jelas serta tidak ada alasan pembenar.<sup>4</sup>

Untuk menggugat atas dasar perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, harus memenuhi 4 unsur. Keempat unsur tersebut adalah:

1. perbuatan yang melanggar hukum/*onrechmatigedaad*;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang di timbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

---

<sup>4</sup> Anny Isfandyarie, op.cit. hlm. 12.

Dokter yang melakukan operasi terhadap Mr X tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Seorang dokter sesuai dengan undang-undang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan kesehatan pasien yang ia tangani. Namun dokter tersebut justru tidak melakukan hal tersebut. Dokter tersebut kurang hati-hati sehingga dapat membahayakan pasien. Dengan tidak melakukan kewajibannya, dokter tersebut telah melanggar hukum yang berlaku. Unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi

Dokter tersebut melakukan kesalahan karena kurang hati-hati sehingga menyebabkan kasa tertinggal dalam tubuh pasien. Tindakan dokter tersebut dapat membahayakan pasien. Sebagai seorang dokter, seharusnya harus berhati-hati dalam melakukan tugasnya dan sesuai dengan standar profesi. Kasa seharusnya tidak boleh sampai tertinggal di dalam tubuh pasien. Dan apabila dokter kelelahan dan tidak sanggup untuk melakukan operasi seharusnya operasi tidak dilakukan. Sebaiknya operasi dilakukan saat dokter dalam keadaan yang baik. Apabila dokter terlalu lelah maka itu akan membuat dokter tidak hati-hati dalam melakukan operasi. Dengan demikian, unsur kesalahan terpenuhi.

Akibat dokter kurang hati-hati dalam menjalankan operasi, Mr X merasakan nyeri di dada sebelah kiri. Selain itu, bekas luka operasi justru membengkak dan mengeluarkan nanah yang menimbulkan bau menyengat. Bahkan sang kakak tak tega melihat kondisi adiknya yang lemah dan kesakitan. Rasa sakit seharusnya tidak dialami oleh Mr X apabila dokter hati-hati saat melakukan operasi sehingga tidak akan ada kasa yang tertinggal. Kerugian yang di alami Mr X selain rasa sakit juga kerugian biaya setelah operasi. Mr X harus kontrol ke poli 2-3 kali seminggu. Bahkan mungkin Mr X harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengeluarkan kasa tersebut dari dalam tubuhnya. Dengan demikian unsur kerugian yang ditimbulkan terpenuhi.

Selain itu, dengan kondisinya seperti itu Mr X tidak dapat beraktivitas, tidur tidak nyaman dan harus mengeluarkan biaya lagi untuk kontrol kembali ke poli untuk membersihkan nanah. Apa yang dialami oleh Mr X tersebut terjadi akibat dokter kurang hati-hati dalam melakukan operasi. Dengan demikian unsur

terakhir yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian juga terpenuhi.

Keempat unsur tersebut terpenuhi sehingga yang dilakukan dokter terhadap Mr X termasuk perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian Mr X dapat juga meminta ganti rugi yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum.

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh di tuntut akan penggantian,terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan di sebut di bawah ini.

Kerugian yang dia derita dapat diminta karena hal itu merupakan haknya karena telah dirugikan akibat dokter yang mengoperasinya tidak hati-hati dalam melakukan operasi. Mr X dapat meminta penggantian biaya yang telah ia keluarkan selama menjalani perawatan. Penggantian biaya atas kerugian yang dialami dapat diajukan juga. Mr X dan keluarganya mengalami kerugian karena masih harus mengeluarkan biaya untuk berobat ke poli. Mr X merasakan kesakitan sehingga harus dibawa ke poli. Rasa sakit yang di derita membuat Mr. X tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari bahkan tidur juga tidak nyaman. Apabila operasi yang dilakukan dokter dengan hati-hati dan tidak meninggalkan kasa dalam tubuh Mr X maka ia tidak harus mengeluarkan biaya lagi untuk ke poli bahkan dapat melanjutkan pekerjaannya sehingga mendapat penghasilan. Namun karena dokter kurang hati-hati biaya untuk keperluan sehari-hari pun harus di keluarkan untuk berobat ke poli.

Sebelum dokter tersebut melakukan operasi tentulah ada perjanjian terapeutik. Operasi yang dilakukan terhadap Mr X merupakan tindakan yang beresiko tinggi sehingga harus ada perjanjian terapeutik dan *informed consent*. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 menentukan bahwa: “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.” Dengan demikian, dokter tersebut haruslah melakukan

sesuai apa yang di perjanjikan. Namun dokter tersebut tidak melakukan apa yang seharusnya di lakukan sehingga merugikan Mr X. Oleh sebab itu, dokter tersebut juga dapat digugat atas wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.

Pihak rumah sakit juga turut bertanggung gugat atas perbuatan semua orang yang bekerja di dalamnya seperti dokter. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menentukan bahwa: "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit." Dan pada pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum perdata, disebutkan bahwa: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah tanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Dokter dapat bekerja di rumah sakit atau membuka praktek sendiri. Dokter yang bekerja di rumah sakit bekerja berdasarkan ikatan kerja. Sehingga dengan demikian pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter tersebut harus turut bertanggung jawab terhadap tindakan dokter yang bekerja di rumah sakit itu. Lain halnya dengan dokter yang membuka praktek sendiri. Apabila dokter membuka praktek sendiri, rumah sakit tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sri Praptianingsih menyatakan bahwa:

Hubungan antara rumah sakit dengan pasien diatur dalam *verzorgingsovereenkomst*, yang tidak diatur secara eksplisit dalam BW. Dalam hubungan ini rumah sakit menawarkan upaya pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya kesehatan, sedangkan bagi seseorang yang memerlukan pengobatan dapat memperolehnya di rumah sakit. Rumah sakit memikul beban tanggung gugat apabila pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi standar profesi tenaga kesehatan. Dengan demikian, kewajiban memenuhi standar profesi tidak semata menjadi tugas tenaga kesehatan yang secara langsung berinteraksi dan berperan dalam penyembuhan pasien, tetapi juga menjadi tugas rumah sakit untuk menjamin dilaksanakannya standar tersebut oleh tenaga kesehatanyang bekerja di dalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Praptianingsih, **Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

Dokter yang melakukan operasi terhadap Mr. X merupakan dokter rumah sakit DS, sehingga dengan demikian rumah sakit DS turut bertanggung gugat atas kekurang hati-hatian dokter yang merugikan Mr. X. Pihak rumah sakit dalam kasus ini kurang bertanggung jawab. Mr X hanya ke poli lalu di bersihkan nanahnya. Nanah itu pun juga masih tetap keluar.

Menurut Wirjono Projodikoro yang di kutip oleh Fred Ameln menyatakan bahwa: “rumah sakit swasta sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya seorang manusia. Untuk manajemen rumah sakit dapat diterapkan pasal 1365 maupun pasal 1367 KUHPerdara.”<sup>6</sup> Selain itu, Fred Ameln menyatakan bahwa:

Tanggungjawab Rumah Sakit Pemerintah terhadap kerugian yang diderita pasien/ keluarganya dalam hubungan pelayanan medis perawatan kesehatan oleh para tenaga kesehatan di Rumah Sakit pemerintah maka Rumah Sakit Pemerintah tersebut cq Kanwikes/Depkes bertanggung jawab atas kerugian tersebut berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara (*Onrechtmatige daad/ Onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>7</sup>

Dengan rumah sakit juga bertanggung gugat atas kelalaian yang dilakukan dokter “in” tersebut, maka berdasarkan hal di atas rumah sakit sudah seharusnya memberikan ganti rugi atas kerugian yang di alami oleh Mr. X karena kelalaian dokter tersebut saat mengoperasi Mr. X.

Setiap rumah sakit pasti memiliki aturannya masing-masing yang harus di taati. Aturan yang di buat oleh rumah sakit juga harus mendukung untuk kesembuhan pasien. Aturan tersebut haruslah di taati oleh setiap pegawai di rumah sakit tersebut. Termasuk dokter yang bekerja di rumah sakit itu. Selain ada aturan, ada juga sanksi bila tidak mentaat. Sanksi harus tegas di berikan kepada pegawai rumah sakit yang melanggar dan tindakannya menyebabkan kerugian bagi pasien.

---

<sup>6</sup> Fred Ameln, **Kapita Selektta Hukum Kedokteran**,Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 72.

<sup>7</sup> Ibid, hlm.73.

Dalam kasus ini, rumah sakit DS tidak menindak dokter yang melakukan operasi terhadap Mr. X dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Mr X. Dokter dan rumah sakit tersebut tidak berusaha untuk mengobatinya lebih lagi sehingga rasa sakit masih dirasakan oleh Mr X.

Dalam mengajukan gugatan di pengadilan, Mr X berkedudukan sebagai penggugat. Dokter berkedudukan sebagai tergugat 1 sedangkan rumah sakit DS sebagai tergugat 2. Dalam memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi secara materiil, penggantian tersebut dilakukan atas kesepakatan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam membagi besarnya pembayaran yang harus diberikan dokter dan rumah sakit DS terhadap Mr X.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dokter dan rumah sakit DS di kota Surabaya bertanggung gugat atas tertinggalnya kasa dalam tubuh Mr X berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena:

- a. Tindakan dokter kurang hati-hati/ lalai dalam melakukan operasi terhadap Mr X sehingga mengakibatkan tertinggalnya kasa dalam tubuh Mr X sehingga Mr X menderita kerugian.
- b. Tindakan dokter, yang menangani Mr X melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004.
- c. Dokter yang mengoperasi Mr X telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi apa yang di perjanjikan.
- d. Dokter tersebut dapat digugat perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang praktek kedokteran dan melanggar kewajiban hukumnya yaitu dokter tersebut harus sungguh-sungguh dan hati-hati dalam mengobati pasien.
- e. Rumah sakit DS dapat di gugat atas kerugian yang dialami Mr X karena dokter tersebut merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut,

sesuai dengan ketentuan pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Saran**

1. Hendaknya dilakukan mediasi terlebih dahulu antara Mr X dengan dokter yang menangani dan rumah sakit DS dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami Mr X.
2. Apabila mediasi tidak berhasil, Mr X dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia setelah menerima pengaduan tersebut hendaknya dapat memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bagi dokter karena lalai dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Achadiat, Chrisdiono M, 2006, **Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan Zaman**, EGC, Jakarta
- Ameln, Fred, 1991, **Kapita Selecta Hukum Kedokteran**, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Djojodirdjo, M.A.Moegni, 1979, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradya Paramita, Jakarta
- Isfandyarie, Anny, 2005, **Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter buku 1**, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1992, **Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Komalawati, Veronica, 1999, **peranan informed consent dalam transaksi terapeutik (persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan yuridis**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Komariah, 2005, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2005
- Nasution, Bahder Johan, 2005, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta
- Praptianingsih, Sri, 2006, **Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prawirohamidjojo, Soetodjo dan Marthalena Pohan, 1979, **Onrechtmatige Daad**, Djumali, Surabaya
- Raharjo, Handri, 2009, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Soeroso, 2010, **Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 2005, **Hukum Perjanjian**, intermasa, Jakarta

Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung

### **Internet**

Dugaan malpraktek, kain kasa tertinggal di dalam tubuh Arizal, <http://news.detik.com/read/2013/06/20/171519/2279315/466/1/dugaan-malpraktek-kain-kasa-tertinggal-di-dalam-tubuh-arizal>

<http://www.slideshare.net/anjangknetra/etika-disiplin-hukum-kesehatan-dr-adji>

[www.slideshare.net/anjangknetra/etika-disiplin-hukum-kesehatan-dr-adji](http://www.slideshare.net/anjangknetra/etika-disiplin-hukum-kesehatan-dr-adji)

<http://akademikfsi.blogspot.com/2012/08/mkek-dan-mkdki.html>